



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 10/A-03/HK/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN PENUNJUKAN STAF
ADMINISTRASI PADA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya melalui kegiatan Penyuluhan Hukum;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dan menunjuk Staf Administrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan dan Penunjukan Staf Administrasi Pada Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Standar Biaya Jasa,, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dan Menunjuk Staf Administrasi Pada Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2023 dengan Susunan Keanggotaan dan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan dan Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Panitia Pelaksana Kegiatan :
 - a. mempersiapkan bahan/materi yang berkaitan dengan kegiatan Penyuluhan Hukum;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum;
 - c. melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat di Kabupaten Gianyar; dan
 - d. melaporkan segala kegiatannya kepada Bupati Gianyar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
 2. Staf Administrasi :
 - a. mempersiapkan sarana prasarana dan administrasi pendukung dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum; dan
 - b. mendokumentasikan dan mengarsipkan dokumen-dokumen kegiatan Penyuluhan Hukum.

- KETIGA : Kepada Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI GIANYAR.

I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar .
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
7. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 10/A-03/HK/2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN PENUNJUKAN
STAF ADMINISTRASI PADA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM
TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOATAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYULUHAN
HUKUM TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAN	NAMA/JABATAN	HONORARIUM /ORANG /KEGIATAN
1.	Pengarah	Bupati Gianyar	1.500.000,-
2.	Penanggung jawab	Wakil Bupati Gianyar	1.250.000,-
3.	Ketua	Sekda Kabupaten Gianyar	-
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Gianyar	-
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar	-
6.	Anggota	1. Unsur Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Bali.	750.000,-
		2. Unsur Kapolres Gianyar	750.000,-
		3. Unsur Dandim 1616 Gianyar	750.000,-
		4. Unsur Lembaga Bantuan Hukum APIK Bali	750.000,-
		5. Unsur Lembaga Bantuan Hukum KAI Gianyar	750.000,-
		6. 3 (tiga) orang Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar	-
			-

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 10/A-01/HK/2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN PENUNJUKAN
STAF ADMINISTRASI PADA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TAHUN
2023.

DAFTAR STAF ADMINISTRASI PADA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM
TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN	INSTANSI
1.	2 (dua) orang Staf Administrasi	Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar

BUPATI GIANYAR



I MADE MAHAYASTRA